

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI – PELAPORAN KEUANGAN – BELANJA SUBSIDI

2021

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.05/2021 TANGGAL 7 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1333)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi belanja subsidi dan belanja lain-lain yang lebih transparan dan akuntanbel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan melalui simplifikasi penjenjangan pelaporan keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain sebagaimana telah diatur dalam Permenkeu RI 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2137), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SABS merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. SABL merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Dalam hal satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga atau Pihak Lain selaku UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menatausahakan BMN, unit akuntansi dimaksud juga bertindak sebagai unit akuntansi kuasa pengguna barang BUN. UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber dan melakukan proses akuntansi transaksi pengelolaan Belanja Subsidi. Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi belum dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian Negara/ Lembaga. Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan. Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan revidi atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain tingkat UAKPA BUN, UAPPA BUN, dan UAPBUN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Permenkeu RI 264/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2016 Nomor 2048) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 217 /PMK.05/2016 (BNRI Tahun 2016 Nomor 2139); dan Permenkeu RI 265/PMK.05/2014 (BNRI Tahun 2014 Nomor 2049), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.

- Lampiran halaman 22-207.